



Kecamatan Lumbir

Jl. Raya No.1, Lumbir, Banyumas, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah 53177 53177

02815700149

lumbirkec.banyumaskab.go.id

Pemerintah Kab. Banyumas / Kecamatan Lumbir

Pelayanan Surat Pindah Keluar (Dalam Desa, Antar Desa dan Antar Kecamatan)

No. SK :

Persyaratan

1. 1. Antar Kecamatan
 2. a. Surat pengantar dari RT/RW;
 3. b. Surat pengantar dari Desa yang telah ditandatangani oleh Kepala Desa;
 4. c. Kartu Keluarga (KK) asli;
 5. d. Foto copy buku nikah;
 6. e. KTP asli;
 7. f. Mengisi formulir isian biofata (F-1 01, F.1 16) yang ditandatangani oleh Kepala Keluarga yang ditandatangani oleh RT/RW dan Kepala Desa untuk anggota keluarga yang ditinggalkan;
 8. g. Foto ukuran 4x6 sebanyak 4 lembar;
9. 2. Antar Kabupaten/Kota
 10. a. Surat Pengantar dari RT/RW setempat;
 11. b. Surat pengantar dari Desa yang telah ditandatangani oleh Kepala Desa;
 12. c. Kartu Keluarga (KK);
 13. d. Foto copy buku nikah;
 14. e. KTP asli;
 15. f. Mengisi formulir isian biodata (FI.01, F.1 16) yang ditandatangani oleh kepala keluarga yang ditandatangani oleh kepala RT/RW dan Kepala Desa;
 16. g. Foto ukuran 4x6 sebanyak 4 lembar;
 17. h. Mengisi format F.1 33
 18. i. Mengisi format F.1 34
 19. j. Mengisi format F.1 35
 20. k. mengisi format F.1 36

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Kecamatan Lumbir

Jl. Raya No.1, Lumbir, Banyumas, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah 53177 53177

02815700149

lumbirkec.banyumaskab.go.id

Pemerintah Kab. Banyumas / Kecamatan Lumbir

1. Pemohon untuk mendaftarkan permohonan Surat Pindah Keluar secara online melalui aplikasi <https://gratiskabeh.banyumaskab.go.id>;
2. Pemeriksaan berkas, petugas mengecek dan meneliti kesesuaian persyaratan; a. Jika berkas belum lengkap serta tidak sesuai maka berkas permohonan Pindah Keluar dikembalikan kepada pemohon untuk dilengkapi; b. Jika berkas benar dan lengkap maka permohonan Pindah Keluar akan diproses; c. Cetak Dokumen Pindah Keluar;

Waktu Penyelesaian

1 Hari

1 (satu) hari setelah berkas persyaratan dinyatakan lengkap dan benar;

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat pindah keluar

Pengaduan Layanan

Langsung kontak person HP ke Nomor 08584217009 (Kasi Pelayanan);

- a. Tertulis dalam bentuk surat ke Camat Lumbir;
- b. Melalui telephon kantor (0281) 5700149
- c. Melalui email Pelayanankecamatanlumbir@gmail.com
- d. Datang langsung ke Kantor Kecamatan;